

**IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 60/PUU-XXII/2024
TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
OLEH:
FAISAL NUJA ABDILLAH, S.H.
NIM: 23203011139
PEMBIMBING:
DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025 M/1446 H**

ABSTRACT

Before the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXII/2024, there is the potential for the emergence of single candidates in several regions. In addition to the potential for a single candidate to emerge, the phenomenon of a grand coalition has also become a public spotlight in the 2024 simultaneous regional head elections. The reason is, the grand coalition that emerged in several regions threatened political parties that were not part of the coalition with the threat of not being able to actively participate in the 2024 simultaneous regional head election contest. However, after the Constitutional Court Decision No. 60/PUU-XXI/2024 was read exactly one week before the opening of candidate registration, the political dynamics of the 2024 simultaneous regional head elections experienced significant changes. The decision has opened up wider opportunities for political parties to be able to actively participate in the regional head election process. With the potential for increased involvement of various political parties, the implementation of a multi-party system in Indonesia has the potential to become more inclusive. Therefore, the author would like to examine the implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXI/2024 on strengthening the multi-party system in Indonesia.

This research is a type of normative legal research using two research approaches, namely the conceptual approach and the case approach. The data sources in this study consist of two legal materials, namely primary legal materials and secondary legal materials. In this study, the author uses the theory of the multi-party system and democracy in Islam. In this study, the author focuses on analyzing the implications of the Constitutional Court's decision Number 60 / PUU-XXII / 2024 on strengthening the party system in Indonesia.

The results of this study indicate that the Constitutional Court's decision Number 60 / PUU-XXII / 2024 has strengthened the implementation of the multi-party system in Indonesia. This strengthening can be seen from the implications that arise from the Constitutional Court's decision Number 60 / PUU-XXII / 2024. There are at least four implications of the Constitutional Court's decision Number 60 / PUU-XXII / 2024 which are strengthening factors in the implementation of the multi-party system in Indonesia. First, the wide opportunity is open for all political parties to propose regional head candidates. Second, minimizing empty boxes or single candidates in regional head election contests. Third, increasing the spectrum of people's choices and fourth, expanding the political representation of the people. The four implications above, if viewed with democracy in the Islamic perspective, are in line with the principles of democracy in Islam, such as the principle of *al-Musawah* (equality/equality of rights), the principle of *al-Hurriyah* (freedom) and the principle of *al-Adalah* (Justice).

Keywords: *Constitutional Court Decision, Multi-Party System, Democracy in Islam.*

ABSTRAK

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024, terdapat potensi munculnya calon tunggal di beberapa daerah. Selain potensi munculnya calon tunggal, fenomena koalisi besar juga menjadi sorotan publik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Pasalnya, koalisi besar yang muncul dibeberapa daerah membuat partai politik yang tidak tergabung dalam koalisi tersebut terancam tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXI/2024 yang dibacakan tepat satu minggu sebelum pembukaan pendaftaran calon, membuat dinamika politik pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 mengalami perubahan yang signifikan. Putusan tersebut telah membuka peluang yang lebih luas bagi partai-partai politik untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan potensi meningkatnya keterlibatan berbagai partai politik, penerapan sistem multi partai di Indonesia berpotensi akan menjadi lebih inklusif. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXI/2024 terhadap penguatan sistem multi partai di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni *conceptual approach* dan *case approach*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua bahan hukum yakni, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dalam penelitian ini penulis menggunakan teori sistem multi partai dan demokrasi dalam Islam. Pada penelitian ini penulis berfokus untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap penguatan sistem kepartaian di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menguatkan penerapan sistem multi partai di Indonesia. Penguatan tersebut dapat dilihat dari implikasi yang muncul dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Setidaknya terdapat empat implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menjadi faktor penguat penerapan sistem multi partai di Indonesia. Pertama, terbukanya kesempatan yang lebar bagi semua partai politik dalam mengusulkan calon kepala daerah. Kedua, meminimalisir kotak kosong atau calon tunggal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ketiga, memperbanyak spektrum pilihan masyarakat dan keempat memperluas keterwakilan politik masyarakat. Keempat implikasi diatas jika ditinjau dengan demokrasi dalam pandangan Islam maka telah selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, seperti prinsip *al-Musawah* (kesetaraan/kesamaan hak), prinsip *al-Hurriyah* (kebebasan) dan prinsip *al-Adalah* (Keadilan).

Kata kunci : *Putusan Mahkamah Konstitusi, Sistem Multi Partai, Demokrasi dalam Islam.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Faisal Nuja Abdillah, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Faisal Nuja Abdillah

NIM : 23203011139

Judul Tesis : Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penguatan Sistem Kepartaian Di Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Pembimbing,

Dr. Oktoberrinsyah,M.Ag.
NIP. 196810201998031002

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Faisal Nuja Abdillah

NIM : 23203011139

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Faisal Nuja Abdillah
NIM. 23203011139



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-347/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAISAL NUJA ABDILLAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011139
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d8c77d5efdd



Pengaji II

Dr. Ahmad Patiroj, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d73e417478



Pengaji III

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d3219be94c1



Yogyakarta, 10 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d8d4c6a4ae5

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY
YOGYAKARTA

MOTTO

“Menjadi manusia yang selalu menebar kemanfaatan serta selalu menekankan pada orientasi kebermanfaatan secara luas”



HALAMAN PERSEMBAHAN

TERUNTUK

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Magister Ilmu Syari'ah

TERUNTUK KEDUA ORANG TUAKU

Bapak Drs. H. Islakhun Dan Ibu Hj. Akrim Ulfadiana

Terimakasih atas segala do'a, kasih dan sayang mu yang telah merawat dan
mendidik ku dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.

TERUNTUK SAUDARA-SAUDARAKU

Keluarga Besar H. Abdullah Dan Keluarga Besar Hj. Maemunah

Terimakasih Atas Do'a Dan Dukungannya Yang Terus Mengalir Tanpa Henti.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ڏ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	ż	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

شَعْبَدَةٌ	Ditulis	muta`addidah
عَدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلْلَةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُفْلَى أَعْ	Ditulis	karāmah al-Auliyā'
---------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ فِطْرٍ	Ditulis	zakātul fiṭri
----------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعْل	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعْل	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعْل	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِيَّة fathah + ya' mati تَشْهِيَّة kasrah + ya' mati كَرِيم dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah ā yas'ā ī karīm ū furūḍ
---	--	---

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ لَعْنُشْكُرْتُمْ	Ditulis Ditulis	a'antum la'in syakartum
--	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن الْقِيَاسُ	Ditulis Ditulis	al-Qur'an al-Qiyās
---------------------------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	as-samā asy-syams
---------------------------------------	--------------------	----------------------

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفَرْوَضِ	Ditulis	żawi al-Furūḍ
--------------------------	---------	---------------

أَهْلُ الْكِتَابُ	Ditulis	ahl as-Sunnah
-------------------	---------	---------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laži unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى الْهُدَى
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Pertama, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, kenikmatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, dan pertolongan kepada penyusun selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan pada program magister.

Kedua, sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Aamiin

Beribut syukur selalu peneliti ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA”**. Penyusun menyadari dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan Tesis.
4. Bapak Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing tesis yang selama ini telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan ilmunya kepada peneliti dengan penuh keikhlasan dan kesabaran hingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Bapak dan Ibuk tercinta yang senantiasa memberi cinta dan kasih kepada anak terakhirnya dan selalu mendoakan serta mesupport saya hingga

saat ini serta selalu istiqomah untuk mengingatkan saya agar berbuat kebaikan. Serta, terimakasih saya ucapkan kepada seluruh keluarga besar saya, Bani H. Abdullah dan Bani Hj. Maemunah yang tiada henti mendoakan dan mensupport saya selama ini.

8. Kepada keluarga besar JSI yang selalu menjadi tempat berpulang saya, terimakasih kawan-kawan atas ilmu-ilmunya, canda tawanya, dan kebersamaannya.
9. Kepada Sahabat saya, Gus Fadil, Nahzat, Adi, Shofwa, Rojikin, Awan, Ela, Fauzia, Farhan, Hadi, Riyadh, Kariem, Gunawan, dan seluruh keluarga besar Korp Nagasasra, terimakasih telah menjadi sahabat yang terbaik selama ini.
10. Semua pihak yang turut membantu dan memberikan doa serta bantuannya dari awal penyusunan hingga selesaiya skripsi ini.

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Semoga tesis ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak.

Aamin.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Februari 2025



Faisal Nuja Abdillah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERSETUJUAN TESIS.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretis	13
1. Sistem Multi Partai	13
2. Demokrasi Dalam Islam	15
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II SITEM MULTI PARTAI DAN DEMOKRASI DALAM ISLAM....	22
A. Sistem Multi Partai	22
1. Pengertian dan Jenis Sistem Kepartaian	22
2. Sistem Multi Partai di Indonesia.....	28
3. Penyederhanaan Partai Politik di Indonesia.....	35
B. Demokrasi dalam Islam.....	37
1. Pandangan Ulama tentang Demokrasi.....	37
2. Demokrasi dan Syura.....	41
3. Prinsip-prinsip Demokrasi	44

BAB III DINAMIKA PILKADA SEBELUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024	51
A. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	51
1. Pemilihan Kepala Daerah Tidak Langsung	51
2. Pemilihan Kepala Daerah Langsung.....	53
B. Ambang Batas Pengajuan Calon Sebelum Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024.....	57
C. Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024	58
D. Dinamika Pilkada Sebelum Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024	62
BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024	79
A. Implikasi Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penguatan Sistem Multi Partai di Indonesia	79
B. Implikasi Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Penguatan Sistem Multi Partai Perspektif Demokrasi Islam	105
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Suara minimal untuk mengajukan calon.....	61
Tabel 2. Daftar perolehan suara partai dalam Pemilu Prov. DKI Jakarta	65
Tabel 3. Daftar perolehan suara partai dalam Pemilu Kab. Semarang	70
Tabel 4. Daftar perolehan suara partai dalam Pemilu Kab. Grobogan	71
Tabel 5. Daftar Provinsi yang berpotensi melawan kotak kosong.....	72
Tabel 6. Daftar Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Sumenep	75
Tabel 7. Daftar Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Kabupaten Bangkalan	77
Tabel 8. Daftar Partai Politik yang memenuhi ambang batas Prov. DKI Jakarta .	80
Tabel 9. Daftar Partai Politik yang memenuhi ambang batas Kab. Semarang	82
Tabel 10. Daftar Partai Politik yang memenuhi ambang batas Kab. Grobogan ...	84
Tabel 11. Daftar Partai Politik Non Parlemen yang berhasil mengusung calon...	87
Tabel 12. Daftar Daerah yang memiliki calon kepala daerah 3-5 Paslon.....	97
Tabel 13. Daftar Daerah yang dimenangkan oleh kotak kosong	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 2024, Indonesia menjalani proses penting dalam pergantian kekuasaan, baik pada level pemerintahan nasional atau pun regional, melalui pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak. Pergantian kekuasaan ini tidak hanya merepresentasikan wujud dari sistem demokrasi di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan dinamika yang menyertai perubahan aturan terkait proses pencalonan. Salah satu contoh penting adalah perubahan syarat usia calon wakil presiden, sebagaimana diatur melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang menjadi bagian dari upaya pembaruan sistem politik di Indonesia.

Namun, transformasi regulasi bukan hanya berlangsung untuk tataran pemilihan presiden dan wakil presiden, melainkan juga dalam pencoblosan kepala daerah. Melalui Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, batas minimal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah diubah, dengan penurunan syarat ambang batas dari 20-25% menjadi 6,5-10% suara sah atau kursi di DPRD, tergantung pada jumlah pemilih tetap di daerah.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait penurunan ambang batas, fenomena terbentuknya koalisi besar dalam kontestasi pemilihan kepala daerah muncul dibeberapa daerah. Seperti halnya yang telah terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi DKI Jakarta. Terdapat koalisi besar (Koalisi Indonesia Maju Plus) yang berisikan 12 partai yang mengusung duet

antara Ridwan Kamil dengan Suswono sebagai calon Gubernur serta Wakilnya.

Hal tersebut berdampak pada salah satu partai yang berpotensi tidak dapat mengusulkan pasangan calon dikarenakan tidak memenuhi ambang batas minimal.

Selain adanya fenomena koalisi besar, terdapat beberapa daerah yang berpotensi untuk melawan kotak kosong karena potensi adanya calon tunggal. Terdapat partai politik yang menargetkan melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024. Sebagaimana yang diharapkan oleh DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah, yang menargetkan dapat melawan kotak kosong pada 12 daerah di Jawa Tengah. Terdapat tiga daerah prioritas yang ditargetkan dapat melawan kotak kosong dua diantaranya ialah Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan.

Fenomena terbentuknya koalisi besar dan adanya potensi melawan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 tentu dapat menurunkan kualitas demokrasi pada tingkat daerah. Partai politik sebagai penyulur aspirasi dan sebagai wujud representasi masyarakat seharusnya mendapatkan ruang yang terbuka dalam proses demokrasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada tanggal 20 Agustus 2024 tepatnya satu minggu sebelum pembukaan pendaftaran calon ini menimbulkan perubahan dinamika di kalangan partai politik. Banyak partai politik yang telah menyusun strategi dan koalisi untuk pemilihan kepala daerah harus meninjau ulang strategi mereka

untuk menentukan strategi yang tepat untuk menyongsong pemilihan pemimpin di sejumlah wilayah tahun 2024.

Perubahan ambang batas pencalonan ini berpotensi dapat mempengaruhi partisipasi partai politik dan kualitas demokrasi di Indonesia. penurunan ambang batas tersebut telah membuka kemungkinan bagi partai politik untuk mengusulkan pasangan calon tanpa bergantung dengan pembentukan koalisi. selain itu adanya perubahan ini bisa mendorong diversifikasi calon dan memperkuat kompetisi politik di tingkat daerah.

Sistem multi-partai di Indonesia, yang dikenal dinamis, berpotensi menjadi lebih inklusif, namun sekaligus menghadapi tantangan baru dari sisi stabilitas politik. Oleh karenanya, penelitian ini dilaksanakan guna mengkaji secara komprehensif terkait dampak dari Putusan MK No.60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem multi partai di Indonesia dengan menganalisis dinamika politik yang berlangsung dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Pada penulisan ini penulis berfokus pada pemilihan kepala daerah Provinsi DKI Jakarta dan dua daerah di Provinsi Jawa Tengah yakni Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan. Provinsi DKI Jakarta dipilih penulis dikarenakan dinamika politik yang terjadi banyak mendapat perhatian publik serta mengingat Jakarta merupakan daerah yang strategis. Sedangkan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan dipilih penulis mengingat adanya partai politik tertentu yang menargetkan untuk melawan kotak kosong pada dua daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari seluruh penjelasan mengenai latar belakang yang sudah disampaikan, sehingga penulis memfokuskan kajiannya melalui rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implikasi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia dan ditinjau dari perspektif demokrasi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan fokus permasalahan yang sudah ditentukan, maka tujuan disusunya penulisan ini diantaranya adalah :

- a Untuk mengidentifikasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia.
- b Untuk menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 dengan perspektif demokrasi dalam Islam.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat diantaranya :

a Manfaat Teoretis

Peneliti berharap penulisan ini mampu memperluas wawasan serta menjadi referensi tambahan untuk peneliti serta para akademisi yang hendak mengulas lebih mendalam mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi No.60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

b Manfaat Praktis

Peneliti mengharapkan bahwa penulisan ini dapat memberikan pengaruh baik khususnya terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Kepada partai politik, penulis berharap temuan dalam penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan pertimbangan dalam menguatkan sistem kaderisasi di internal partai politik agar dapat menyiapkan kader-kader yang berkompeten yang nantinya siap untuk didistribusikan sebagai calon-calon pemimpin yang kompeten.

D. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan sebuah studi pustaka agar dapat menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut penulis paparkan sejumlah penulisan terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan topik yang akan diteliti penulis.

Pertama, karya ilmiah Hasim Hartono yang berjudul Urgensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024. Kajian yang ditulis oleh Hasim tersebut mengkaji seberapa penting putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dalam proses pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Jenis penelitian yang diterapkan pada penelitian tersebut ialah penelitian yuridis normatif. Informasi yang didapat melalui sumber kepublikan dan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi telah membuat sebuah keputusan krusial yang dapat mempengaruhi perkembangan politik serta

mekanisme pencoblosan kepala daerah diIndonesia. Keputusan MK dianggap dapat berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola politik serta proses yudisial di Indonesia.¹

Kedua, karya tulis Sultoni Fikri yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Hak Politik dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial. Penelitian ini membahas mengenai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 atas hak politik warga negara melalui tinjauan kontrak sosial. Teori kontrak sosial digunakan oleh peneliti karena dianggap menyoroti legitimasi kekuasaan negara dalam melindungi hak individu termasuk hak politik.

Peneliti dalam kajiannya menggunakan metodologi penelitian dengan jenis studi hukum berbasis norma dengan memakai tiga jenis pendekatan utama dalam menganalisis isu hukum yang relevan dengan penelitian yakni, pendekatan perundang-undangan, konseptual serta kasus. Temuan dari karya ini menyimpulkan jika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 diharapkan dapat memberikan lebih banyak pilihan kepada pemilih, yang pada saatnya dapat meningkatkan kualitas demokrasi pada tingkat daerah.²

Ketiga, karya Taufiq Ramadhan dkk yang berjudul Spirit Nasionalisme Fenomena “Peringatan Darurat” Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹ Hasim Hartono, “Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cedekiawan Nusantara* 1, no. September (2024): 3046–4560, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> .

² Sultoni Fikri, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial,” *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 40–55, <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1.589>.

60/PUU-XXII/ 2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/ 2024. Penelitian ini membahas mengenai terjadinya peristiwa “peringatan darurat” dimedia massa sesudah adanya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pilkada. Kajian tersebut berusaha untuk mengkaji secara mendalam terkait urgensi serta dampak yang ditimbulkan dari adanya peristiwa peringatan darurat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi.

Karya ini menerapakan metode deskriptif dalam pendekatannya untuk menganalisis peristiwa “peringatan darurat” yang terjadi secara masif dalam platform digital setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. analisis data dilakukan dengan metode analisis konten serta triangulasi data. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dari tagar “peringatan darurat” membawa dampak yang cukup positif dalam membangun kesadaran dalam masyarakat mengenai dinamika politik yang terjadi dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 buka untuk sekedar merespon tuntutan publik akan tetapi juga memperkuat kualitas kepemimpinan di tingkat daerah.³

Keempat, karya yang ditulis oleh Firdan Rizqika dan Sunny Ummul Firdaus yang berjudul, Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas. Penelitian ini membahas terkait pengaturan batas terendah pencalonan Kepala Daerah sebagaimana ditentukan pada Undang-Undang No

³ Taufiq Ramadhan et al., “Spirit Nasionalisme Fenomena ‘ Peringatan Darurat ’ Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024,” *ARRUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 517–20.

6 2020 agar bisa melihat dampanya terhadap kualitas demokrasi ditingkat daerah serta untuk mendapatkan kontruksi yang ideal ambang batas pada kontestasi pencoblosan kepala daerah guna menaikkan mutu demokrasi di level regional.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan dua pendekatan penelitian yakni pendekataan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya peningkatan ambang batas pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang hal tersebut berdampak pada lemahnya jaminan hak konstitusional, koalisi yang rapuh, dan terbatasnya alternatif calon.⁴

Kelima, karya ilmiah yang ditulis Agung Munandar dkk dengan judul Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 mengenai keistimewaan parpol lokal Aceh dalam menetapkan batas minimum pengajuan calon.

Pada karyanya, Agung menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan memakai pendekatan sosio-legal. Penelitian tersebut berupaya memberikan sumbangsih yang signifikan dalam kajian hukum dengan menguraikan keterkaitan antara hukum dan gejala atau peristiwa sosial.

⁴ Firda Rizqika dan Sunny Ummul Firdaus, “Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas” Jurnal Res Publica Vol. 7 No. 1 2023, hlm. 54

Hasil pada kajian tersebut menunjukkan jika ketentuan terkait presentase batas minimal dalam pencalonan kepala daerah Provinsi Aceh yang diusung oleh partai politik nasional, sebagaimana tertuang pada Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tidak sejalan dengan peraturan yang tercantum pada undang-undang nomor 10 Tahun 2016.⁵

Keenam, karya tulis yang ditulis oleh Zamhasari yang berjudul Dampak Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak di Indonesia Tahun 2024. Tulisan ini membahas mengenai implikasi pemilihan kepala daerah dengan melihat kelebihan dan kekurangan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Penulis dalam penelitiannya menggunakan teori demokrasi partisipatif dari David Held untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian tersebut ialah meode survey dengan teknik pengumpulan data seperti kuesioner, tes, dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah serentak dapat menguatkan tata kelola pemerintahan dan partisipasi masyarakat. Serta adanya kemanfaatan dalam menyelaraskan kebijakan

⁵ Agung Munandar et al., “Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puuk-Xii/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024,” *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 8, no. 2 (2024): 91–105.

nasional dan daerah. Akan tetapi juga melahirkan tantangan mengenai stabilitas politik.⁶

Ketujuh, karya ilmiah yang ditulis Kadimuddin Baehaki yang berjudul *Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah.* Penelitian ini berfokus untuk melihat konsekuensi dari putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dalam pengujian materil undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pada penelitiannya, Kadimuddin menggunakan metode penelitian hukum dengan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sedangkan dalam pendekatannya, kajian ini menerapkan pendekatan konseptual serta pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 merupakan bentuk penghargaan terhadap suara sah rakyat dalam pemilihan umum dan sebagai hak konstitusional warga negara yang tidak boleh diabaikan hanya karena tidak memiliki kursi pada DPRD.⁷

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Anang Suryana Usman dan Hayatun Hamid yang berjudul *Kewenangan Partai Politik Non Parlemen Dalam Mencalonkan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah*

⁶ Zamhasari, "Dampak Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024", *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* Vol. 3 No. 1 2024, hlm. 873.

⁷ Kadimuddin Baehaki, "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," *Yustisi (Jurnal Hukum & Hukum Islam)* 11, no. 3 (2024): 451–60.

Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Dihubungkan Dengan Prinsip Demokrasi. Penelitian ini membahas mengenai kebolehan partai politik non parlemen dalam mencalonkan kadernya sebagai calon kepala daerah yang kemudian ditinjau dari perspektif demokrasi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah deksriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua tahapan yakni kepustakaan serta pengamatan lapangan. Temuan dari tulisan tersebut memperlihatkan adanya kebolehan partai politik non parlemen untuk mengusulkan calon kepala daerah telah sesuai dengan asas atau nilai demokrasi mengingat tiap individu mempunyai kesempatan politik yang setara.⁸

Kesembilan, karya ilmiah yang ditulis oleh Yefri Febriansah yang berjudul Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Pilkada 2024. Penelitian ini mengkaji mengenai politik hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 dan implikasinya. Jenis penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif dengan memakai analisis data sekunder. Yefri Febriansah dalam tulisannya menyimpulkan bahwa tujuan hukum yang tertera pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 ialah menjamin dan menjaga hak konstitusional perseorangan serta partai politik peserta pemilu.

⁸ Anang Usman, Suryana and Hayatun Hamid, “Kewenangan Partai Politik Non Parlemen Dalam Mencalonkan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/Puu-Xxii/2024 Dihubungkan Dengan Prinsip Demokrasi,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 9 (2024): 3891–98, <https://doi.org/10.31604/jips.v11i9.2024>.

Dampak langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ialah penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah dan perlunya pembentulan PKPU guna melaksanakan amanat dari putusan Mahkamah Konstitusi.⁹

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anwar Soleh dan Durohim Amnan yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 Terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini membahas implikasi putusan Mahkamah Konstitusi serta gagasan ideal terkait batas minimal pemcalonan kepala daerah pada mekanisme pilkada di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partai politik memiliki kesempatan yang lebar untuk mengusulkan calon kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/ 2024 tidak dapat diimplementasikan dalam pilkada tahun 2024 mengingat tahapan penyelenggaraan pilkada sudah berjalan.¹⁰

Berbagai penelitian diatas memiliki perbedaan dengan kajian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai urgensi dan dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi dari berbagai sudut pandang, akan

⁹ Yefri Febriansah, “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Kultura (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora)* 2, no. 10 (2024): 470–80.

¹⁰ Muhammad Anwar Soleh and Durohim Amnan, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah,” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (September 3, 2024): 116–27, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.85>.

tetapi belum terdapat penelitian yang berfokus untuk melihat pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia dan penelitian dengan studi kasus pada pilkada 2024. Oleh karena itu penulis akan mengkaji dan menganalisis pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi di Indonesia khususnya terhadap sistem kepartaian dengan studi kasus pada pilkada tahun 2024.

E. Kerangka Teori

1. Sistem Multi Partai

Sebagai bagian dari model sistem politik yang diterapkan di berbagai negara di dunia, terdapat salah satu ciri bagi negara demokrasi yakni, adanya Partai Politik yang berfungsi sebagai sarana untuk masyarakat menyampaikan pandangannya. Partai Politik memegang tugas penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam sebuah negara. Partai politik menjadi elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan bernegara, utamanya di negara yang memberlakukan sistem demokrasi sebagai salah satu fondasi utama dalam membangun negara yang beradab.¹¹

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang didirikan sekelompok individu dengan pandangan, ideologi, atau tujuan yang serupa, yang bertujuan guna mendapatkan kedudukan politik melalui mekanisme yang telah diatur. Partai politik berperan sebagai tempat untuk tiap warga

¹¹ Oga Hivasko Geri dan Syamsir, “Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal of Constitutional Law Vol. 1, No. 2 2021.

mengutarakan aspirasinya dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Di negara demokratis, partai politik menjadi jembatan antara warga dan pemerintah, berpengaruh dalam kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan, serta berfungsi sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi.

Pada negara demokrasi, partai politik berjalan dalam sebuah sistem kepartaian. Maurice Duverger, seorang ilmuwan politik, pertama kali mengemukakan konsep sistem kepartaian, yang menjelaskan bagaimana seluruh partai membangun hubungan diantara mereka dalam kerangka sistem politik yang lebih besar.¹² Analisis ini melibatkan cara partai saling berhubungan dan memengaruhi proses politik, yang menentukan karakteristik dan dinamika politik di sebuah negara demokratis.

Maurice Duverger memperkenalkan konsep sistem kepartaian dalam bukunya *Political Parties*, yang mengklasifikasikan tiga jenis sistem: partai tunggal, dua partai, dan multi partai.¹³ Sistem banyak partai ialah suatu tatanan politik yang mana terdapat lebih dari dua partai terlibat dalam kontestasi serta proses pemerintahan.

Pada tatanan ini, tidak terdapat satu partai pun yang mampu memegang dominasi mutlak dilegislatif atau badan perwakilan, sehingga koalisi antara partai-partai sering dibentuk untuk mencapai kekuasaan.

¹² Muhamad Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017). Hlm. 32

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991).

Sistem multi-partai dianggap lebih representatif karena mencerminkan keragaman masyarakat dari segi suku, agama, kelas sosial, dan ideologi politik.¹⁴

Sistem ini juga cenderung menciptakan debat yang lebih luas dan memperkaya pengambilan kebijakan, namun seringkali menghadapi tantangan dalam mencapai stabilitas politik karena banyaknya kepentingan yang bersaing. Sistem ini sangat relevan di negara-negara dengan tingkat heterogenitas tinggi, di mana kelompok-kelompok masyarakat memiliki pandangan politik yang berbeda. Dalam sistem ini, partai-partai kecil juga memiliki peluang untuk berkontribusi dalam pemerintahan, terutama melalui koalisi, sehingga mempromosikan inklusivitas dalam representasi politik

2. Demokrasi Islam

Dalam studi demokrasi, terdapat dua pemahaman: normatif dan empirik. Pemahaman normatif menekankan demokrasi sebagai tujuan ideal dengan nilai-nilai tertentu, sedangkan pemahaman empirik berfokus pada praktik nyata demokrasi.¹⁵ Menurut Al-Maududi, Islam adalah sistem terpadu dengan prinsip-prinsip dasar yang konsisten dan jelas, bukan sekadar kumpulan ide terpisah. Setiap aspek ideologi Islam berakar pada

¹⁴ Zuhdi Arman, “Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasa Era Reformasi ”, Jurnal Cahaya Keadilan Vol. 6, No. 1.

¹⁵ Bambang Saiful Ma’arif, “Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi,” Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan 19, no. 2 (2003), hlm, 169–178.

prinsip-prinsip fundamental ini, sehingga memahami Islam memerlukan penelusuran mendalam terhadap akar dan dasar-dasarnya.¹⁶

Sedangkan Yusuf Al-Qardhawi mendukung demokrasi, memandangnya sebagai solusi terbaik untuk menghindari kediktatoran dan pemerintahan tirani. Baginya, aspek terbaik dari demokrasi adalah kebebasan politik, terutama melalui mekanisme perwakilan, di mana warga negara bisa menentukan wakil yang merepresentasikan dirinya di parlemen.

Dalam perspektif Islam, prinsip syura atau musyawarah sejalan dengan nilai demokrasi, karena mengedepankan pengambilan keputusan bersama yang mengikat semua pihak. Syura mengajarkan pentingnya mempertimbangkan berbagai pendapat sebelum mencapai keputusan final.¹⁷ Quraish Shihab berpendapat bahwa pada prinsipnya, syura (musyawarah) hanya diperuntukkan dalam perkara-perkara yang baik.¹⁸

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menujukkan anjuran untuk bermusyawarah. Berikut firman Allah yang mendorong agar bermusyawarah :

– Qur'an Surat an-Nisa' ayat 34

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

¹⁶ Khursid Ahmad, Its Meaning and Message, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka Salaman ITB, 1982), hlm 179

¹⁷ Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Demokrasi Atau Syura, Gema Insani Press, 2013, hlm 148.

¹⁸ Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010) hlm. 159

- Qur'an Surat asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَامْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti menerapkan metode penelitian hukum normatif. Jenis penelitian tersebut ialah suatu proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi aturan, nilai-nilai, serta doktrin hukum guna memberikan jawaban terhadap persoalan hukum yang dibahas.¹⁹

Dalam konteks ini penulis akan mengkaji terkait implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap sistem kepartaian di Indonesia dengan melihat aturan, prinsip, norma, maupun konsep hukum yang berhubungan dengan isu hukum yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Pada penulisan ini, peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, di mana peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan atau memberikan penjelasan tentang Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kemudian bagaimana pengaruh implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem kepartaian di Indoneisa akan dianalisis dengan menggunakan teori sistem multi partai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 95

3. Data

a. Sumber Data

Penelitian normatif ini memanfaatkan sumber data sekunder sebagai bahan utama. Data sekunder yang dimaksud dalam penulisan ini mencangkup bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan autoratif yang memiliki suatu otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah :

- a) Undang-Undang Dasar NRI 1945
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- e) Putusan-Putusan Komisi Pemilihan Umum

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimanfaat pada penelitian hukum, merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan lanjutan terkait dengan bahan primer, berbentuk seperti artikel jurnal, tulisan yang dikembangkan para pakar dan bahan lainnya yang berkaitan dengan persoalan hukum yang dibahas.

b. Teknik pengumpulan data

Metode penghimpunan data pada penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum. Diantaranya ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta sumber non hukum yang berkaitan dengan dampak yang timbul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Pencarian berbagai bahan hukum diatas bisa dilakukan dengan mengamati, membaca, mendengarkan, serta saat ini pencarian bahan hukum sering dilakukan dengan menggunakan platform digital (internet).²⁰

Terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan penulis dalam pengumpulan data tersebut, yakni: menentukan sumber data sekunder, mengidentifikasi data yang dibutuhkan serta menginventarisasi data yang sesuai dengan perumusan masalah atau penelitian, dan menelaah data-data tersebut dalam rangka untuk memastikan keterkaitannya dengan kebutuhan serta masalah yang sedang dibahas.²¹

c. Analisis Data

Analisis terhadap bahan hukum ialah suatu proses pada rangkaian penelitian dengan menelaah data yang telah berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teori yang sudah diperoleh.

²⁰ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 42.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 34.

Analisis normatif diterapkan pada penulisan ini karena bahan-bahan hukum yang dikaji lebih berfokus pada aspek teoritis, termasuk asas-asas hukum, konsep hukum serta kaidah-kaidah hukum.

Pada konteks penelitian ini, bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 akan di analisis dengan teknik interpretasi hukum atau penafsiran hukum. Serta akan di analisis dengan menggunakan teori sistem multi partai dan demokrasi Islam.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penulisan ini ialah dengan menerapkan pendekatan konseptual. Pendekatan ini didasarkan pada perspektif maupun doktrin yang tumbuh pada disiplin ilmu hukum, dari pemahaman tentang pandangan atau doktrin hukum tersebut yang kemudian dijadikan dasar oleh penulis untuk merumuskan argumen.²² Pada konteks penelitian ini penulis ingin melihat bagaimana pengaruh implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sistem kepartaian di Indonesia dengan menggunakan teori sistem multi partai dan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus melalui proses penelaahan terhadap kasus yang memiliki keterhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007) hlm. 95

G. Sitematika Pembahasan

Penyajian penelitian berbentuk tesis ini pada gilirannya akan menguraikan alur pembahasan yang diawali dari tahap permulaan sampai dengan tahap akhir. Berikut ialah struktur pembahasan pada penulisan ini :

Bab pertama merupakan bab awal yang dibagi kedalam beberapa subbab diantaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, telaah pustaka yang berkaitan dengan penulisan, kerangka teoretis, metode penelitian, dan struktur pembahasan yang memberikan gambaran secara keseluruhan terkait topik yang akan dikaji oleh peneliti.

Bab kedua membahas secara komprehensif mengenai teori yang dipakai oleh peneliti. Pada penulisan ini penulis menggunakan teori multi partai dan demokrasi Islam. keduanya akan menjadi alat analisis yang dipakai oleh peneliti dalam penulisan.

Bab ketiga membahas mengenai perkembangan politik pada pilkada 2024, Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024, data terkait pilkada 2024, serta batas minimum pencalonan.

Bab keempat membahas mengenai analisis penulis yang akan dibagi menjadi dua sub bab. Pertama, membahas pengaruh putusan mahkamah konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap demokrasi khususnya sistem kepartaian di Indonesia yang selanjutnya juga akan ditinjau dengan perspektif demokrasi Islam.

Bab kelima adalah bagian akhir yang memuat kesimpulan serta rekomendasi terkait penulisan tesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 telah menguatkan sistem multi partai di Indonesia. Penguatan sistem multi partai tersebut dapat dilihat dari dampak yang timbul akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Setidaknya terdapat beberapa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Berikut implikasi yang muncul dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 pertama, terbukanya kesempatan yang lebar bagi partai politik untuk dapat mengusulkan calon kepala daerah secara mandiri tanpa perlu bergantung pada pembentukan koalisi. Kedua, meminimalisir adanya kotak kosong dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Ketiga, adanya kesetaraan kesempatan yang diperoleh partai politik non parlemen untuk dapat mencalonkan kepala daerah. Keempat, memperbanyak spektrum pilihan bagi masyarakat. Kelima, memperluas keterwakilan politik masyarakat melalui partai-partai politik.

Dampak-dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mendukung pengaplikasian sistem multi partai di Indonesia. Mengingat sistem tersebut adalah sistem kepartaian yang dianggap cocok untuk diaplikasikan pada negara yang memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi seperti di Indonesia karena dinilai lebih representatif. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di

Indonesia, dengan lebih banyak terakomodirnya aspirasi masyarakat dan keterwakilan masyarakat yang lebih luas melalui partai-partai politik.

Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang telah menguatkan sistem multi partai di Indonesia berdampak positif dalam tinjauan demokrasi dalam Islam. karena implikasi yang muncul selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Adanya kesetaraan peluang bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat kepala daerah selaras dengan prinsip *al-Musawah* (kesetaraan/kesamaan hak) serta prinsip *al-Hurriyah* (kebebasan).

Penghapusan syarat partai politik harus memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berdampak pada terbukanya kesempatan partai non parlemen untuk dapat mengusulkan pasangan calon kepala daerah, telah sesuai dengan prinsip *al-Adalah* (keadilan) dalam demokrasi Islam. Selain itu, terminimalisirnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sejalan dengan prinsip *al-Hurriyah* (kebebasan), karena masyarakat tidak hanya dihadapkan dengan pilihan yang terbatas, sehingga dapat menentukan pilihan terbaiknya.

B. Saran

Meskipun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 berdampak positif terhadap penerapan sistem multi partai dan demokrasi di Indonesia, pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 masih menyisakan evaluasi yang mendalam bagi partai politik. dikarenakan masih banyaknya Peristiwa calon tunggal dalam konstestasi Pilkada tahun 2024. Peristiwa

tersebut tentu mempersempit keterwakilan masyarakat dan mempersempit pilihan masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Sehingga demokrasi pada tingkat daerah tidak berjalan secara kompetitif.

Untuk itu penulis menyarankan bagi partai politik untuk memperkuat sistem kaderisasi partai, sehingga lebih siap untuk mendistribusikan kader terbaik partainya pada perhelatan Pilkada selanjutnya. Dengan banyaknya partai politik yang berpartisipasi aktif dalam pencalonan kepala daerah akan dapat memperluas keterwakilan masyarakat dan menambah spektrum pilihan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

2. Buku

Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Harold Crouch, Militer dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).

Idris Thaha, *Demokrasi Religius : Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta Selatan: Teraju, 2005).

Jihan Amalia Syahidah, *Hukum Pemilu Dan Sistem Kepartaian Di Indonesia*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021).

Khursid Ahmad, Its Meaning and Message, Terj. Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka Salaman ITB, 1982).

M. Zubakhrum B. T, *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*, (Depok: Papas Sinar Sinanti 2020).

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991)

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet, XI (Jakarta: PT. Gramedia, 1988).

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2017).

Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2010).

Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

Nazaruddin Sjamsuddin, *Pengantar Ilmu Politik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2007).

- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996).
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1994).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2009).
- Taufiq Muhammad Asy-Syawi, Demokrasi Atau Syura, Gema Insani Press, 2013.
- Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).
- 3. Jurnal**
- Agung Munandar et al., "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/Puu-Xxii/2024 Terhadap Kekhususan Partai Politik Lokal Aceh Dalam Pilkada 2024," *Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan)* 8, no. 2 (2024).
- Anang Usman, Suryana and Hayatun Hamid, "Kewenangan Partai Politik Non Parlemen Dalam Mencalonkan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 60/Puu-Xxii/2024 Dihubungkan Dengan Prinsip Demokrasi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 9 (2024): 3891–98, <https://doi.org/10.31604/jips.v11i9.2024>.
- Bambang Saiful Ma'arif, "Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al-Maududi," *Mimbar: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 19, no. 2 (2003).
- Djoni Gunanto, "Multipartai Dalam Sistem Kepartaian Indonesia Pasca Reformasi", *KAIS Kajian Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 2 (2020).
- Firda Rizqika dan Sunny Ummul Firdaus, "Analisis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Untuk Mewujudkan Demokrasi Lokal Yang Berkualitas" *Jurnal Res Publica* Vol. 7 No. 1 2023.
- Hasim Hartono, "Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election," *JICN: Jurnal Intelek Dan Cedekiawan Nusantara* 1, no. September (2024): 3046–4560, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn> .
- Ilham Bastanta Panjaitan dkk, "Islam dan Demokrasi Perspektif Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhu'I", *Jurnal Al Maheer* Vol. 2 No. 1 Tahun 2024.
- Imam Amrusi Jailani, "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis", *Jurnal Al-Daulah*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2016.

- Kadimuddin Baehaki, "Implikasi Politik Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 60 / Puu-Xxii / 2024 Terkait Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah," *Yustisi (Jurnal Hukum & Hukum Islam)* 11, no. 3 (2024).
- Linda Novianti, "Prinsip Islam Dalam Melindungi Hak Minoritas", *Jurnal Adliya: Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14No. 2 Tahun 2020.
- Mirasudin, "Sistem Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Dalam Perspektif Politik Islam (Siyasah)", *Jurnal El-Qonun* Vol. 1 No. 1 2022.
- Muhammad Anwar Soleh and Durohim Amnan, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik* 1, no. 3 (September 3, 2024): 116–27, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3>.
- Muhammad Bahrul Ulum, "Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan dan Perubahan", *Jurnal Undang* Vol. 4 No. 2 2021.
- Na'imah Putri Rahayu, Nita Ayuningsih, dan Vania Aulia, "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat", *Jurnal Multidisplin Ilmu Akademik* Vol. 1, No. 3 2024.
- Oga Hivasko Geri dan Syamsir, "Analisis Sistem Multipartai Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 2 2021.
- Rahmat Alghazali, Peran Kaderisasi Partai Politik Dalam Pengajuan Calon Legislatif dan Kepala Daerah, Prosiding Seminar Hukum Aktual (Dinamika dan Tantangan Pemilu 2024).
- Rumni Hafizah & Johari Jamal, "Prespektif Demokrasi Dalam Al-Qur'an; Fondasi Keadilan dan Pemikiran Partisipatif", *Jurnal Lathaif* Vol. 3 No. 1 2024.
- S.E.M. Nirahua, "Sistem Multi Partai Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11, No. 1 (2009).
- Suci Mubriani dan Imroatun Koniah, "Demokrasi Dalam Pandangan M. Quraish Shihab", *Jurnal Nizham* Vol. 8 No. 2 2020.
- Sulton Fikri, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 / PUU- XXII / 2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial," *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 40–55, <https://doi.org/10.36746/alj.v6i1>.
- Suyatno, "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia", *Jurnal Politik Indonesia* Vol. 1 No. 2 2016.

Taufiq Ramadhan et al., “Spirit Nasionalisme Fenomena ‘ Peringatan Darurat ’ Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 60/PUU-XXII/2024 & No. 70/PUU-XXII/2024,” *AR RUMMAN - Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024).

Yefri Febriansah, “Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Kultura (Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora)* 2, no. 10 (2024).

Zamhasari, ”Dampak Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024”, *Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora* Vol. 3 No. 1 2024.

Zuhdi Arman, “Tinjauan Terhadap Sistem Multi Partai Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Pasa Era Reformasi ”, *Jurnal Cahaya Keadilan* Vol. 6, No. 1.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia

5. Putusan-Putusan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1237 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 868 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1171 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2024..

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 826 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta PEMILU Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024.

Keputusan KPU Kabupaten Bangka Nomor 683 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2024.

Keputusan KPU Kabupaten Sumenep Nomor 1116 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumenep Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan KPU Kota Pangkal Pinang Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkal Pinang Tahun 2024.

Keputusan KPU Nomor 1477 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 869 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Tahun 2024.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Keputusan KPU Provinsi Jambi Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Persyaratan Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilu DPRD Provinsi Jambi Untuk Mengusulkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai atau Gabungan Partai Politik.

Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 180 Tahun 2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai atau Gabungan Partai Politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 60/PUU-XXII/2024.

The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights.

6. Website

<https://jatengprov.go.id/sejarah/>

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/12141511/pilkada-jakarta-punya-daya-tarik-politik-setara-pilpres-pengamat-itu>

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/20/12141511/pilkada-jakarta-punya-daya-tarik-politik-setara-pilpres-pengamat-itu>

<https://nasional.kompas.com/read/2024/09/02/15200681/banyak-calon-tunggal-pada-pilkada-2024-petahana-dinilai-terlalu-kuat-dan?page=all>

<https://regional.kompas.com/read/2024/06/27/200350678/pdip-optimis-menang-lawan-kotak-kosong-di-12-daerah-jateng-dalam-pilkada>

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/09/125220678/parpol-ramai-ramai-usung-fauzi-imam-pada-pilkada-sumenep-potensi-calon>

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/08/29/141536878/daftar-pilkada-bangkalan-lukman-fauzan-optimistis-menang?page=all>

<https://ugm.ac.id/id/berita/calon-tunggal-di-38-daerah-kegagalan-partai-politik-calonkan-kadernya-sendiri/>

<https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>

<https://www.jakarta.go.id/tentang-jakarta>

<https://www.kpu.go.id/berita/baca/4101/810-Pasangan-Calon-Kepala-Daerah-dan-Wakil-Kepala-Daerah-telah-Terdaftar-di-9-Provinsi--223-Kabupaten-dan-36-Kota>

<https://www.metrotvnews.com/play/NnjC4qG5-feri-amsari-putusan-mk-60-tepis-skenario-kotak-kosong-di-pilkada>

<https://www.tempo.co/politik/election-corner-ugm-tunjukkan-gejala-gejala-dominasi-koalisi-besar-pada-pilkada-2024-1216027>

Infopemilu.kpu.go.id.

7. Lain-Lain

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Data Pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta Tahun 2022-2023

Halaqah Fiqih Peradaban, *Fikih Siyasah:Tatanan Dunia Baru*, Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo

Kompas TV Madiun “Putusan MK Soal Syarat Kepala Daerah Menurut Pakar Hukum Tata Negara”, 20 Agustus 2024, (<https://youtu.be/e8QWuj1kIh8?si=GyrxImEswVpbZ5Wp>) diakses 14 Maret 2025.

KompasTV Lampung, “Kata Pakar Hukum Tata Negara Soal Revisi UU Pilkada”, 22 Agustus 2024, (<https://youtu.be/GtTENOUBF80?si=YnBG88hemLsnJYhN>), diakses 15 Maret 2025.

KompasTV “Putusan MK Terkait Syarat Pencalonan Kepala Daerah Menurut Pakar Hukum Tata Negara”, 20 Agustus 2024, (https://youtu.be/nH-IAziIn4U?si=8Y4RI_msMgFVPUCv) diakses 14 Maret 2025.



Lampiran-lampiran

A. Terjemahan Ayat al-Qur'an

No	Surat dan Ayat	Terjemahan	Halaman
1.	Surat al-Baqarah ayat 233	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawartan, maka tidak ada dosa atas keduanya.	42
2.	Surat an-Nisa' ayat 34	karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.	42
3.	Surat asy-Syura ayat 38	orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka.	42 - 45
4.	Surat al-Maidah ayat 8	Wahai orang-orang yang beriman, berdirilah teguh karena Allah dan jadilah saksi yang benar. Janganlah kebencian suatu kaum menjerumuskan kamu kepada kezaliman. Berlakulah adil! Itulah yang lebih dekat kepada kebenaran. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.	45
5.	Surat al-Hujurat ayat 13	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.	46

6.	Surat an-Nisa' ayat 58	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk mengembalikan amanat kepada pemiliknya yang sah Dan apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka putuskanlah dengan adil. Suatu perintah yang mulia dari Allah bagimu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.	47
7.	Surat al-Baqarah ayat 256	Tidak ada paksaan dalam (menerima) agama. Telah jelas jalan yang benar dari yang sesat. Maka barangsiapa yang kafir kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah memegang pegangan yang paling amanah, tidak ada yang dapat merusaknya. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.	97
8.	Surat an-Nisa; ayat 135	Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu.	98
9.	Surat an-Nisa' ayat 58	Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil.	45

B. Terjemahan Hadis

No	Rawi Hadist	Terjemahan Hadis	Halaman
1.	Imam Muslim	Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaknya ia menghilangkannya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Orang yang tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya. Dan dengan hati ini adalah lemah-lemahnya iman.	48

C. Terjemahan Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia

No	Ayat dan Pasal	Terjemahan	Halaman
1.	Ayat 2 Pasal 23	Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, dalam penyelenggaraan urusan publik negaranya. Ia juga berhak untuk memangku jabatan publik sesuai dengan prinsip-prinsip persamaan kesempatan dan nondiskriminasi, sesuai dengan ketentuan undang-undang nasional.	95
2.	Ayat 1 Pasal 21	Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan	97
3.	Ayat 2 Pasal 21	setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi.	97

D. Putusan Mahkamah Konstitusi No 60/PUU-XXII/2024

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian serta menyatakan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai :

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

- a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut;*
- b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut;*
- c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di provinsi tersebut;*

d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di provinsi tersebut;

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kabupaten/kota tersebut;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% (enam setengah persen) di kabupaten/kota tersebut; ”*